

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Konseptual	16
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II : KERANGKA TEORITIS	23
A. Kepastian Hukum	23
1. Pengertian Teori Perlindungan Hukum.....	24
B. Prinsip Iktikad Baik	25
1. Berdasarkan UU Merek.....	25
2. Berdasarkan Hukum Perdata	26
C. Merek Pada Umumnya.....	28
1. Pengertian dan definisi merek	28
2. Dasar Hukum Merek	31
3. Ruang Lingkup Merek	33

4. Syarat-Syarat Merek	35
5. Administrasi Merek	36
a. Sistem Pendaftaran Merek	36
b. Permohonan Pendaftaran	38
1) Permohonan Merek Tanpa Hak Prioritas	38
2) Permohonan Merek dengan Hak Prioritas	39
3) Permohonan Merek Internasional.....	41
c. Pendaftaran Merek	41
1) Pendaftaran Merek Tanpa Hak Prioritas	41
2) Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas	47
6. Jangka waktu Perlindungan Merek	49
7. Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar	51
8. Merek yang tidak dapat Didaftarkan	51
9. Merek yang ditolak pendaftarannya	53
10. Penghapusan dan Pembatalan Merek	53
11. Pelanggaran Merek.....	54
a. Pelanggaran dalam hukum pidana	54
b. Pelanggaran dalam hukum perdata	56
c. Pelanggaran dalam hukum merek	57
12. Penyelesaian Sengketa	60
13. Sanksi Pelanggaran Merek	68
C. Merek Terkenal	70
1. Dasar Hukum	70
2. Definisi	73
3. Unsur Merek Terkenal	73

4. Kedudukan Merek Terkenal di Dalam UU Merek	75
5. Perlindungan Hukum Merek Terkenal	77
BAB III : HASIL PENELITIAN.....	80
A. Kasus Posisi	80
B. Pertimbangan Hakim	91
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.....	91
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas Putusan Nomor: 557K/Pdt.Sus-HKI/2015.....	111
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas Putusan Nomor: 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018	115
C. Amar Putusan	116
1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Jkt.Pst.	116
2. Mahkamah Agung Nomor: 557K/Pdt.Sus-HKI/2015.....	117
3. Peninjauan Kembali Nomor: 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.....	117
D. Hasil Wawancara Dari Narasumber	117
1. Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Pierre Cardin.....	117
a. Pendapat Bapak Mariluk Purba Sebagai Hakim Pengadilan Niaga Jakarta	117
b. Pendapat Bapak Agung Indriyanto Sebagai Pegawai Dirjen KI	123
c. Pendapat Ibu Rahmi Mulyati Sebagai Panitera	

Muda Perdata Mahkamah Agung	128
d. Pendapat Bapak Ludyanto Sebagai Kuasa	
Hukum Penggugat	129
e. Pendapat Ibu Rakhmita Desmayanti Sebagai	
Dosen HKI Fakultas Hukum Trisakti	129
f. Pendapat Bapak Heru Tumbelaka sebagai Kuasa	
Hukum Tergugat.....	130
2. Tentang Apakah Putusan PN. Niaga dan Kasasi sudah	
Sesuai dengan UU Merek.....	130
a. Pendapat Bapak Mariluk Purba Sebagai Hakim	
Pengadilan Niaga Jakarta	130
b. Pendapat Bapak Agung Indriyanto Sebagai	
Pegawai Dirjen KI	131
c. Pendapat Ibu Rahmi Mulyati sebagai Panitera Muda	
Perdata Khusus Mahkamah Agung	131
d. Pendapat Bapak Ludyanto sebagai Kuasa	
Hukum Penggugat	132
e. Pendapat Ibu Rakhmita Desmayanti selaku Dosen	
HKI di Fakultas Hukum Trisakti.....	133
f. Pendapat Bapak Heru Tumbelaka selaku Kuasa	
Hukum Tergugat.....	134
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN.....	135
A. Tentang Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	
No.15/PDT.SUS/MERЕК/2015 Jo Putusan Kasasi	
No.557/K/PDT.SUS-HKI/2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali	

No.49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Mengenai Merek terkenal Pierre Cardin berdasarkan UU Merek	135
B. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terkenal Pierre Cardin Perancis terhadap Pendaftaran Merek Pierre Cardin Indonesia yang diterima oleh Ditjen HKI	143
BAB V : PENUTUP	160
A. Kesimpulan	160
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	164
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	